



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dari bahaya kebakaran merupakan hak setiap orang yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa bahaya kebakaran dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum terhadap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
8. Kebakaran adalah peristiwa timbulnya api dan/atau asap yang tidak terkontrol/terkendali yang dapat mengakibatkan terbakarnya sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan/atau harta benda.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal atau hunian orang, baik perkotaan maupun perdesaan.
11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

12. Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana adalah rumah tinggal tidak bertingkat dengan total luas lantai maksimal 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan total luas tanah maksimal 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
13. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
14. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat antara dua hingga lima lantai yang digunakan sebagai tempat usaha, perdagangan, kantor, jasa, tempat tinggal, dan/atau fungsi lainnya.
15. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa.
16. Hotel adalah bangunan yang dikelola secara komersial yang memiliki kamar yang disediakan sebagai tempat menginap, tempat makan dan minum, serta jasa lainnya yang disewakan kepada masyarakat umum, tamu, dan/atau orang yang tinggal untuk sementara.
17. Perkantoran adalah bangunan tempat dilaksanakannya kegiatan ketatausahaan dalam rangka menjalankan pekerjaan, berupa unit kerja yang terdiri dari ruangan, peralatan, dan pekerjanya.
18. Pusat Perbelanjaan adalah bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan.
19. Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan untuk produksi, termasuk juga pergudangan.
20. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin sebagai tempat untuk membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.

21. Terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan atau menaikkan penumpang, barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang mengangkut, membawa, dan/atau menyimpan bahan berbahaya.
23. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
24. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
25. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha atau kegiatan ladang, pertanian, dan/atau perkebunan bagi masyarakat.
26. Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
27. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
28. Peralatan Proteksi Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang antara lain berupa peralatan dalam Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif, serta Alat Pemadam Kebakaran.

29. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan
30. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
31. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti pemercik, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
32. Konstruksi Tahan Api adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban muatannya yang dinyatakan dalam tingkat ketahanan api (TKA) elemen bangunan, yang meliputi ketahanan dalam memikul beban, penjararan api (integritas), dan penjararan panas (isolasi).
33. Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjararan kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung.
34. Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.
35. Bukaan adalah lubang pada dinding atau lubang utilitas yang harus dilindungi atau diberi katup penyetop api/asap untuk mencegah merambatnya api/asap ke ruang lainnya.
36. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat pemadam api yang bisa diangkut, diangkat, dan dioperasikan oleh 1(satu) orang.

38. Alat Pemadam Api Berat adalah alat pemadam api yang memiliki ukuran dimulai dari berat 20 Kilogram sampai dengan berat 100 Kilogram yang dilengkapi dengan dua roda yang berfungsi untuk memudahkan pemindahan atau pergerakan tabung.
39. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
40. Sistem Pipa Tegak adalah suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan slang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan slang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan atau disemprotkan melalui slang dan nozzle, untuk keperluan memadamkan api, untuk mengamankan bangunan dan isinya, serta sebagai tambahan pengamanan penghuni.
41. Slang Kebakaran adalah alat yang digunakan Petugas Pemadam Kebakaran untuk mengalirkan air bertekanan dari sumber air saat terjadi musibah kebakaran di suatu tempat, sumber air ini bisa berasal dari mobil pemadam kebakaran atau *hydrant pillar* pada jaringan instalasi hidran di sebuah gedung.
42. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
43. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis pada saat temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
44. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
45. Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakkan dengan tiang listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada Bangunan Gedung bertingkat.
46. Jalur Evakuasi adalah jalur khusus yang menghubungkan semua area ke titik kumpul(area aman).
47. Tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran.

48. Jalur Landai atau Ramp adalah bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, jadi lebih mudah untuk terakses kedalam sebuah bangunan.
49. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar, atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
50. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambat api.
51. Petugas Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi Bencana atau kejadian lainnya.
52. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api Kebakaran terakhir.
53. Barisan relawan kebakaran selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
54. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
55. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitasi (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
56. Pengujian adalah kegiatan Pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termaksud penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan

- meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
57. Kompleks adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan, permukiman, atau usaha dan fasilitas umum.
 58. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
 59. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh pemilik/pengelola bangunan gedung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 60. UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan adalah posko atau tempat dimana terdapat sarana dan prasana pemadaman kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran, dan Petugas Pemadam Kebakaran guna mengatasi jika terjadi Kebakaran di wilayahnya.

BAB II

OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Objek manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan yang terdiri atas:
 1. Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;
 2. Rumah Sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya;
 3. ruko tunggal dan berderet bertingkat;
 4. bangunan pasar;
 5. Hotel;
 6. bangunan perkantoran;
 7. Pusat Perbelanjaan;
 8. Bangunan Industri dan/atau Pabrik;

9. Terminal;
 10. bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, instalasi pipa gas dan pipa suplai bahan bakar minyak;
 11. stasiun Kereta Api; dan
 12. bangunan lain yang sejenis.
- b. Kendaraan khusus;
 - c. Bahan Berbahaya; dan
 - d. Hutan dan/atau Lahan.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian kesatu

Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung

Pasal 3

Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas :

- a. Sarana Penyelamatan;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif;
- d. denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung;
- e. Tim penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
- g. pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.

Paragraf 1

Sarana Penyelamatan

Pasal 4

- (1) Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. akses jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah darurat;
 - d. komunikasi darurat;

- e. sistem pengendalian asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.
- (2) Penyediaan Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bangunan Gedung harus didasarkan pada jumlah ukuran, jarak tempuh, dan konstruksi.
- (3) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 5

- (1) Akses jalan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. Tangga Kebakaran;
 - b. Jalur Landai atau Ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalan lintas menuju jalan keluar.
- (2) Akses jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem Pemercik.

Pasal 6

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 7

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. akses menuju Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses menuju Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Paragraf 3

Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif

Pasal 8

- (1) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. stabilitas struktur dan elemen bangunan gedung;
 - b. konstruksi tahan api;
 - c. Kompartemenisasi dan Pemisahan; dan
 - d. proteksi pada Bukaan.
- (2) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. Alat Pemadam Api Berat;
 - c. sistem deteksi dan Alarm Kebakaran;
 - d. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman;
 - e. sistem Pemercik;

- f. sistem pengendalian asap;
 - g. Lift Kebakaran;
 - h. pencahayaan darurat;
 - i. petunjuk arah darurat;
 - j. sistem pasokan daya listrik darurat; dan/atau
 - k. Sistem Pemadam Khusus.
- (3) Untuk mengendalikan Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi Kebakaran tinggi.

Pasal 9

- (1) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan.
- (2) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam keadaan siap pakai dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (3) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan untuk Petugas Pemadam Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran.

Pasal 10

- (1) Alat Pemadam Api Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan.
- (2) Alat Pemadam Api Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam keadaan siap pakai dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (3) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan Alat Pemadam Api Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan untuk Petugas Pemadam Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran.

Pasal 11

- (1) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c harus disesuaikan dengan:
 - a. klasifikasi ketahanan api bangunan;
 - b. jenis penggunaan bahan bangunan;
 - c. jumlah lantai; dan
 - d. jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan Alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel selanjutnya, kecuali pada sistem api thermatic.
- (3) Setiap pemasangan panel dan katup Pemercik berfungsi sebagai sistem Alarm Kebakaran otomatis.

Pasal 12

- (1) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d terdiri atas pipa tegak, Slang Kebakaran, Hidran Halaman, penyediaan air, dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan dilantai dasar Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses, ventilasi, dan pemeliharaan.
- (5) Dalam hal Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 13

- (1) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa kebakaran.
- (2) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 14

Sistem pengendalian asap sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf f harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 15

- (1) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g harus dipasang pada:
- a. bangunan gedung menengah;
 - b. Bangunan Tinggi; dan
 - c. bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dibawah permukaan tanah.
- (2) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Lift penumpang dan Lift barang.
- (3) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h harus dipasang pada sarana keluar dan Tangga Kebakaran ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 17

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i harus dipasang pada sarana jalan keluar dan Tangga Kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu keluar.
- (3) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 18

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem petunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan Sarana Proteksi Aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke Sarana Proteksi Aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan tahan benturan.

Paragraf 4

Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 19

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. letak alat pemadam kebakaran;
 - b. jalur evakuasi;
 - c. letak pintu darurat; dan
 - d. struktur Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- (2) Denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.

Paragraf 5

Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 20

- (1) Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibentuk oleh pengelola Bangunan Gedung.
- (2) Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab gedung.

Paragraf 6

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 21

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggungjawab Bangunan Gedung.

Paragraf 7

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Simulasi Rutin

Pasal 22

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. penggunaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Dinas.
 - (3) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Bagian kedua

Penerapan Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dengan Didasarkan Pada Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 23

- (1) Untuk melindungi dari bahaya Kebakaran, setiap Bangunan Gedung, kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana, harus dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif dan dan Sistem Proteksi Aktif.
- (2) Penerapan Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam Bangunan Gedung.
- (3) Penerapan Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam Bangunan Gedung.
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 24

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Tinggi harus melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya Kebakaran yang berasal dari sambaran petir.
- (2) Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Tinggi harus menyediakan:

- a. Alat Pemadam Api Ringan;
- b. Hidran gedung;
- c. Pemercik,
- d. Akses Pemadam Kebakaran;
- e. Akses jalan keluar;
- f. Lift Kebakaran;
- g. Alarm Kebakaran;
- h. petunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pencahayaan darurat;
- k. sistem pengendalian asap;
- l. Jalur Evakuasi;
- m. tempat evakuasi sementara;
- n. tempat evakuasi akhir; dan
- o. denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung, agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 25

Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung harus menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:

- a. Alat Pemadam Air Ringan;
- b. Hidran; dan
- c. Pemercik.

Pasal 26

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola perlataran parkir terbuka harus menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:
 - a. Hidran halaman; dan
 - b. Alat Pemadam Api Ringan jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling ringan 3 (tiga) kilogram.
- (2) Hidran halaman dan Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat pada *pool* kendaraan.

Paragraf 1

Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 27

- (1) Bangunan Perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling ringan 6 (enam) kilogram sebanyak 2 (dua) unit tabung dan minimal 1(satu) unit pompa air minimal kapasitas 5,5(lima koma lima) PK beserta perlengkapan.
- (2) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit 1 unit pompa pada setiap kelurahan/desa yang ditempatkan pada :
 - a. rukun tetangga (RT); dan/atau
 - b. dusun.dengan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana.

Pasal 28

Setiap orang yang menghuni Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan yang tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan menyediakan paling sedikit 1 (satu) Alat Pemadam Api Ringan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang membangun Bangunan Perumahan dan/atau kawasan Permukiman harus menyediakan prasarana dan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling ringan 6 (enam) kilogram dan ditempatkan dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat.
- (2) Penyediaan prasarana dan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembangunan Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana.

Pasal 30

Bangunan Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana dapat dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling ringan 6 (enam) kilogram dan ditempatkan dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat.

Pasal 31

Pemilik dan/atau Pengelola kompleks Bangunan Perumahan dan/atau kawasan Permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi harus memasang paling sedikit 1 (satu) titik Hidran halaman.

Pasal 32

Pemilik dan/atau Pengelola sumber listrik di setiap lingkungan Bangunan Perumahan dan/atau kawasan Permukiman harus dikelola dengan aman dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 33

Pemilik dan/atau Pengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun kontruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya Kebakaran.

Pasal 34

- (1) Camat, Lurah, Kepala Desa, masyarakat dan/atau pengelola Bangunan Perumahan dan/atau kawasan Permukiman membentuk BALAKAR di setiap lingkungannya.
- (2) Kepala Dinas memfasilitasi BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan Kebakaran serta simulasi secara rutin.

Paragraf 2

Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pasal 35

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola Rumah Sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya harus menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan memperhitungkan kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Akses Pemadam Kebakaran;
 - b. Alarm Kebakaran;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan;
 - d. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran;
 - e. Pemercik;
 - f. akses jalan keluar;
 - g. Jalur Landai atau Ramp;
 - h. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - i. petunjuk arah darurat;
 - j. Jalur Evakuasi;
 - k. tempat evakuasi sementara;
 - l. tempat evakuasi akhir;
 - m. denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung;
 - n. Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
 - o. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
 - p. pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.

Paragraf 3

Ruko Tunggal atau Berderet Bertingkat

Pasal 36

- (1) Ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih harus dilengkapi dengan jalan keluar atau Jalur Evakuasi tersendiri.

- (2) Dalam hal sarana jalan keluar atau Jalur Evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) buah jalan keluar atau Jalur Evakuasi pada setiap unit bangunan.

Paragraf 4

Bangunan Pasar

Pasal 37

Pemilik dan/atau Pengelola bangunan Pasar harus menyediakan Hidran dan Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling ringan 6 (enam) kilogram yang ditempatkan dengan jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Paragraf 5

Hotel

Pasal 38

- (1) Hotel harus dilengkapi dengan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:
- a. akses pemadam kebakaran;
 - b. sistem pengendalian asap;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan;
 - d. Hidran;
 - e. pintu darurat;
 - f. Alarm Kebakaran;
 - g. Jalur Evakuasi;
 - h. denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung;
 - i. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - j. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran; dan
 - k. pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.
- (2) Penyediaan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemilik dan/atau pengelola Hotel.

Paragraf 6
Bangunan Perkantoran

Pasal 39

- (1) Bangunan Perkantoran harus dilengkapi dengan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:
 - a. akses pemadam kebakaran;
 - b. sistem pengendalian asap;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan;
 - d. Hidran;
 - e. pintu darurat;
 - f. Alarm Kebakaran;
 - g. Jalur Evakuasi;
 - h. denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung;
 - i. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - j. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran; dan
 - k. pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.
- (2) Penyediaan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemilik dan/atau pengelola bangunan Perkantoran.

Paragraf 7
Pusat Perbelanjaan

Pasal 40

- (1) Pusat Perbelanjaan harus dilengkapi dengan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:
 - a. akses pemadam kebakaran;
 - b. sistem pengendalian asap;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan;
 - d. Hidran;
 - e. pintu darurat;
 - f. Alarm Kebakaran;
 - g. Jalur Evakuasi;
 - h. denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung;

- i. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - j. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran; dan
 - k. pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.
- (2) Penyediaan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemilik dan/atau pengelola Pusat Perbelanjaan.

Paragraf 8

Bangunan Industri dan/atau Pabrik

Pasal 41

- (1) Bangunan Industri dan/atau Pabrik harus dilengkapi dengan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:
- a. akses pemadam kebakaran;
 - b. sistem pengendalian asap;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan;
 - d. Hidran;
 - e. pintu darurat;
 - f. Alarm Kebakaran;
 - g. Jalur Evakuasi;
 - h. denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung;
 - i. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - j. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran; dan
 - k. pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.
- (2) Penyediaan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemilik dan/atau pengelola Bangunan Industri dan/atau Pabrik.

Pasal 42

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan berbahaya wajib menyediakan perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran.

- (2) Pemilik dan/atau pengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola tempat/ruangan penyimpanan bahan berbahaya berupa bahan cair, padat, dan gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan:
 - a. detektor gas yang dihubungkan dengan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis;
 - b. alat isolasi tumpahan;
 - c. sarana penyelamatan jiwa;
 - d. sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif;
 - e. manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - f. informasi bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - g. plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

Paragraf 9

Terminal

Pasal 43

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Terminal harus menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran paling sedikit berupa Alat Pemadam Api Ringan dan Hidran Halaman.
- (2) Pemilik dan/atau Pengelola Terminal harus menerapkan sistem manajemen keselamatan Kebakaran, khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang, pelaksanaan latihan kebakaran, dan evakuasi.

Paragraf 10

Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, Instalasi Pipa Gas,
dan Pipa Suplai Bahan Bakar Minyak

Pasal 44

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, instalasi pipa gas dan

pipa suplai bahan bakar minyak wajib menyediakan perlindungan khusus terhadap terjadinya kebakaran dan/atau ledakan.

- (2) Perlindungan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Akses Pemadam Kebakaran;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan;
 - c. paling sedikit 2 (dua) Alat Pemadam Api Berat bergerak dengan ukuran paling ringan 20(dua puluh) kilogram;
 - d. sistem deteksi dan Alarm Kebakaran;
 - e. sistem pemadam khusus;
 - f. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - g. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran; dan
 - h. pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran dan simulasi rutin.
- (3) Lokasi atau penempatan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas wajib memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan lainnya.
- (4) Sistem instalasi pipa gas dan pipa suplai bahan bakar minyak wajib dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan diberi tanda dengan jelas.

Paragraf 11
Stasiun Kereta Api

Pasal 45

- (1) Stasiun kereta api harus dilengkapi dengan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa:
 - a. akses pemadam kebakaran;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan;
 - c. Hidran;
 - d. Alarm Kebakaran;
 - e. Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan
 - f. rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran.
- (2) Penyediaan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemilik dan/atau pengelola stasiun kereta api.

Pasal 46

Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. menunda atau tidak mengeluarkan rekomendasi; dan/atau
- d. memerintahkan menutup sementara atau melarang sementara penggunaan Bangunan Gedung seluruhnya atau sebagian.

Bagian Ketiga

Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pada Kendaraan Khusus

Pasal 47

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi Kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan, pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemadaman Kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 48

Pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.

Bagian Keempat

Manajemen Pencegahan Kebakaran yang Disebabkan Bahan Berbahaya

Pasal 49

Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. menyediakan Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling ringan 6 (enam) kilogram.
- c. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- d. menginformasikan dan memasang daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- e. memasang plakat dan/atau Label penanggulangan dan penanganan Bencana bahan berbahaya.

Pasal 50

Pemilik dan/atau pengelola tempat yang menyimpan bahan cair dan/atau gas yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang Label yang menyebutkan bahwa didalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 51

Pemilik dan/atau pengelola yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.

Bagian Kelima
Manajemen Pencegahan Kebakaran
Hutan dan/atau Lahan

Pasal 52

Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.

BAB IV
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian kesatu
Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 53

- (1) Organisasi penanggulangan bahaya Kebakaran terdiri atas:
 - a. Pos Induk Pemadam Kebakaran; dan
 - b. UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam wilayah Kabupaten;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian Kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 54

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang menjadi korban Kebakaran atau terdampak Kebakaran.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran.
- (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian Kebakaran;
 - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian Kebakaran;
 - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan BALAKAR; dan
 - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca Kebakaran.

Pasal 55

- (1) Dinas mempunyai kewenangan:
 - a. pendataan dan verifikasi faktual warga masyarakat yang menjadi korban Kebakaran atau terdampak Kebakaran;
 - b. mengeluarkan surat keterangan korban Kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
 - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian Kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran; dan
 - e. dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

- (3) Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
- (4) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban Kecelakaan dan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Dinas setelah adanya koordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Dalam hal operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban Kecelakaan dan Bencana harus dilakukan dengan segera, koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Bagian kedua

Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 56

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*).
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran yang tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 (tujuh koma lima) kilometer.
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani Pos Pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan titik lokasi UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan di wilayah yang belum atau tidak masuk kedalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran.
- (5) Setiap UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan Regu Pemadam Kebakaran dan Alat Pemadam Kebakaran.
- (6) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. Alat Pemadam Api Berat;
 - c. Hidran;

- d. Slang kebakaran; dan
 - e. Alat Pemadam Kebakaran lainnya.
- (7) Setiap Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

Bagian ketiga
Waktu Tanggap

Pasal 57

- (1) Waktu tanggap (*response time*) meliputi:
- a. waktu sejak diterimanya pemberitahuan adanya Kebakaran dan penyiapan Petugas Pemadam Kebakaran serta sarana pemadaman;
 - b. waktu perjalanan dari Pos Pemadam Kebakaran terdekat menuju lokasi Kebakaran; dan
 - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.
- (2) Tingkat waktu tanggap (*response time*) Petugas Pemadam Kebakaran paling lama 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi atau laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Bagian keempat
Tata Laksana Operasional

Pasal 58

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang dapat melakukan:
- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Pos Induk Pemadam Kebakaran.

- (3) Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, masyarakat dan BALAKAR, serta tim penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya melakukan penanggulangan awal terhadap Kebakaran.

Pasal 59

- (1) Tindakan atau operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh Petugas Pemadam Kebakaran meliputi :
- a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategis operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SPO) penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 60

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, Setiap Orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan Insiden (*incident commander*) dan/atau Petugas Pemadam Kebakaran lainnya.
- (2) Kejadian yang terjadi di lokasi Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang mengalami kejadian dimaksud.

Pasal 61

Petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan serangkaian tindakan dalam rangka pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan yang meliputi:

- a. memasuki bangunan dan/atau perkarangan;
- b. memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari Hidran halaman, kolam dan/atau sumber air lainnya yang berada didalam dan/atau disekitar Daerah Bahaya Kebakaran;
- d. merusak dan/atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 62

- (1) Tindakan penyelamatan jiwa harus didahulukan dari penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memiliki, mengelola, dan/atau menggunakan Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan atau perkarangan dan/atau jalan raya;
 - b. memindahkan barang dan/atau Bahan Berbahaya; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting, dan harta benda dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 63

- (1) Penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama Petugas Pemadam Kebakaran daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan bahaya Kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing.
- (4) Dinas dapat membantu penyelamatan korban Bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan dan wilayah kabupaten/kota tetangga.

BAB V
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 64

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penertiban bangunan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik fungsi (SLF); dan/atau
 - e. rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 65

- (1) Dinas melakukan Pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Pemeriksaan Kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan wajib melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang dimilikinya secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Dinas dapat melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian terhadap Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Dinas harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Dinas.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.

Pasal 69

Setiap Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang telah diperiksa dan/atau diuji oleh Dinas diberikan Label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 70

- (1) Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca Bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (3) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan Dinas.
- (4) Dalam melakukan penanganan kebakaran, masyarakat harus mengikuti arahan dari Petugas Pemadam Kebakaran atau Dinas yang berada di lokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 72

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidikan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Pemilik dan/atau Pengelola Kendaraan Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

Setiap Orang yang menghalangi Petugas Pemadam Kebakaran dalam melakukan serangkaian tindakan dalam rangka pelaksanaan operasi pemadaman Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 76

Setiap Orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Bangunan Gedung yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyediakan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Februari 2023

Plt.BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD USMARWI KAFFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

RISWANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (3-18/2023)